



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 2684 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : DEDED alias EPEK;
Tempat lahir : Masigi;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/2 Desember 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan tanggal 1 Desember 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 9 Februari 2016;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2016;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Juli 2016;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Parigi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal. Putusan No. 2684 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa DEDEN alias EPEK pada hari Minggu tanggal 8 November 2015 sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2015 bertempat di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini”, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat saksi Benly Yhon Pambawa dan I Nyoman Ardiawan yang merupakan Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Parigi Moutong mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang bernama Deden alias Epek sering menyalahgunakan Narkotika jenis sabu, kemudian saksi Benly Yhon Pambawa dan I Nyoman Ardiawan mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur Terdakwa dan menemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dan 1 (satu) buah HP merk Mito tipe 120 warna hitam milik Terdakwa di dalam lemari kecil milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat Terdakwa dari Romy (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dimana pada saat itu sebelum memesan kepada Romy ada pemesanan dari seseorang bernama Rendy kepada Terdakwa dan sekitar jam 07.00 WITA Rendy menelpon Terdakwa saat itu Rendy mengatakan pada Terdakwa dengan kalimat “ada yang 200 (dua ratus)?” Terdakwa menjawab “*nanti saya liat kan sama Romy*” setelah itu pada sekitar jam 08.30 WITA Terdakwa menelpon Romy dan dalam pembicaraan Terdakwa dengan Romy saat itu Terdakwa berkata pada Romy “ada yang 200 (dua ratus) ?” saat itu Romy menjawab “*Kemari jo ambil disini*” setelah itu pada sekitar jam 08.50 WITA Terdakwa langsung pergi ke rumah Romy dan menemui Romy di belakang rumahnya di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi, saat itu Romy langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang akan diberikan kepada Rendy yang memesan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar Pusat Laboratorium Forensik Polri Nomor LAB: 3042/NNF/XII/2015 yaitu: Barang bukti: 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat *netto* 0,0189 gram diberi nomor barang bukti 8792/2015/NNF,

Halaman 2 dari 7 hal. Putusan No. 2684 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut di atas adalah milik Tersangka Deden alias Epek. Dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: 8792/2015/NNF benar mengandung Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa DE DEN alias EPEK pada hari Minggu tanggal 8 November 2015 sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2015 bertempat di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini", yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina, yang termasuk dalam daftar urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat saksi Benly Yhon Pambawa dan I Nyoman Ardiawan yang merupakan Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Parigi Moutong mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang bernama Deden Alias Epek sering menyalahgunakan Narkotika jenis sabu, kemudian saksi Benly Yhon Pambawa dan I Nyoman Ardiawan mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur Terdakwa dan menemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dan 1 (satu) buah HP merk Mito tipe 120 warna hitam milik Terdakwa di dalam lemari kecil milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat Terdakwa dari Romy dimana hari minggu tanggal 8 November 2015 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di belakang rumah Romy, Terdakwa mengambil Narkotika untuk diberikan kepada Rendy yang memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar Pusat Laboratorium Forensik Polri Nomor LAB: 3042/NNF/XII/2015 yaitu barang bukti: 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat *netto* 0,0189 gram diberi nomor barang bukti 8792/2015/NNF, barang bukti tersebut di atas adalah milik Tersangka Deden Alias Epek. Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: 8792/2015/NNF benar mengandung Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa DEDEDEN Alias EPEK pada hari Sabtu tanggal 7 November 2015 sekira pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2015 bertempat Di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina, yang termasuk dalam daftar urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bagi diri sendiri, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat saksi Benly Yhon Pambawa dan I Nyoman Ardiawan yang merupakan Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Parigi Moutong mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang bernama Deden Alias Epek sering menyalahgunakan Narkotika jenis sabu, kemudian saksi Benly Yhon Pambawa dan I Nyoman Ardiawan mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur Terdakwa dan menemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dan 1 (satu) buah HP merk Mito Tipe 120 warna hitam milik Terdakwa di dalam lemari kecil milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu terakhir di rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 November 2015 sekitar jam 18.00 WITA yang mana Narkotika Jenis sabu tersebut didapat Terdakwa dari Romy yang memberikan Narkotika Jenis sabu kepada Terdakwa di rumahnya Romy di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar Pusat Laboratorium Forensik Polri Nomor LAB: 3042/NNF/XII/2015 yaitu barang bukti: 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat *netto* 0,0189 gram diberi nomor barang bukti 8792/2015/NNF, barang bukti tersebut di atas adalah milik tersangka Deden Alias Epek. Dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: 8792/2015/NNF benar mengandung Metamfetamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Parigi tanggal 8 November 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Muhammad Mansyur, Sp.PD Nip. 1966820 19970 1 006, atas nama Direktur RSUD Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong dan pemeriksa adalah Dede Samsul Hidayat, S.Si., Nip. 19741019 199403 1 005 telah memeriksa Terdakwa pada tanggal 8 November 2015 pukul 14.00 WITA dengan hasil pemeriksaan:

1. Makroskopis : Volume urine \pm 3 ml;

2. Pemeriksaan kimia : Metode Rapid Test;

Hasil : Positif;

Kesimpulan : Sampel tersebut di atas setelah diperiksa dengan metode yang ada mengandung *Methamphetamine*;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi tanggal 20 Juni 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDED alias EPEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Surat Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap DEDED alias EPEK berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) buah HP merek NITO warna hitam tipe 120;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 39/Pid.Sus/2016/PN.Prg tanggal 27 Juni 2016, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Penuntutan yang dilakukan Penuntut Umum terhadap Terdakwa DEDED alias EPEK tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor 39/Pid.Sus/2016IPN.Prg atas nama Terdakwa DE DEN alias EPEK, beserta barang bukti kepada Penuntut Umum;
- Memerintahkan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 105/Pid.Sus/2016/PT PAL tanggal 16 Agustus 2016, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 39/Pid.Sus/2016/PN Prg. tanggal 27 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2016/PN PRG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parigi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 September 2016 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 21 September 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 21 September 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 30 Agustus 2016 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2016, serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 21 September 2016, dengan demikian permohonan kasasi tersebut diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada hari ke-17, dan telah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 246 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Penuntutan terhadap Terdakwa tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 245 Ayat (1) *juncto* Pasal 246 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum. dan H. EDDY ARMY, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.

ttd.

H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd.

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001